



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ktb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**DHONIE IRHAMI RAIS, SH, M.HUM**, tempat lahir di Kotabaru, 8 Juni 1986, Tempat Tinggal di Jalan Raya berangas KM. 2,5, Komplek Irhami Center, Kavling. Ridjanii III, RT. 008, RW. 002, No.19 & 20, Kelurahan Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Surat Permohonan beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tanggal 12 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 12 Mei 2023 dengan Nomor Register 5/Pdt.P/2023/PN Ktb yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Kotabaru pada 08 Juni 1986 (tgl/bln/thn);
- Bahwa (Pemohon) anak ke- 4 dari pasangan suami isteri DR. H. IRHAMI RIDJANI RAIS, S.Sos M.Si dan YURNIATI YUSRAN yang melangsungkan pernikahan di KOTABARU tanggal 10 Mei 1974;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon) No. 1169/PM/CS-KTB/II-87 tertanggal 24 Februari 1987 tertulis (Pemohon) dilahirkan di Kotabaru pada tanggal 16 Mei 1986 (laki-laki), anak ke- 4 Dari pasangan suami isteri DR. H. IRHAMI RIDJANI RAIS, S.Sos M.Si dan YURNIATI YUSRAN Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotabaru dimana dalam akta tersebut terdapat

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ktb.



kesalahan penulisan (nama anak, tanggal/bulan) pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis DHONIE FATRIA IRHAMI RAIS | 16 Mei 1986 Seharusnya DHONIE IRHAMI RAIS, SH, M.HUM , | 08 Juni 1986 ;

- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak, tanggal/bulan) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi DHONIE IRHAMI RAIS, SH, M.HUM, 08 Juni 1986 ;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak, tanggal/bulan) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud DHONIE IRHAMI RAIS, SH, M.HUM ;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah,ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kotabaru dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1169/PM/CS-KTB/II-87 tertanggal 08 Juni 1986 ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama anak, tanggal/bulan) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. 1169/PM/CS-KTB/II-87 dari DHONIE FATRIA IRHAMI RAIS | 16 Mei 1986 menjadi DHONIE IRHAMI RAIS, SH, M.HUM , | 08 Juni 1986;



3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kotabaru;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan adanya perubahan pada surat permohonan yaitu perubahan pada permohonan pada posita angka 3 dan angka 5 dengan perubahan sebagai berikut :

3. Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon) dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (Pemohon) tersebut dimana di dalam akta tertulis DHONIE FATRIA IRHAMI RAIS | 16 Mei 1986 Seharusnya DHONIE IRHAMI RAIS, SH, M.HUM | 8 Juni 1986, diperbaiki menjadi DHONIE FATRIA RAIS Seharusnya DHONIE IRHAMI RAIS | 8 Juni 1986;
5. Bahwa perbaikan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud DHONIE IRHAMI RAIS, SH, M.HUM diperbaiki menjadi DHONIE IRHAMI RAIS

Selanjutnya pemohon menerangkan mengajukan perubahan pada permohonan petitum pada posita No. 2 dengan perubahan sebagai berikut :

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada akta kelahiran (Pemohon) No. 1169/PM/CS-KTB/II-87 dari DHONIE FATRIA IRHAMI RAIS | 16 Mei 1986 menjadi DHONIE IRHAMI RAIS, SH, M.HUM.,| 08 Juni 1986 diperbaiki menjadi DHONIE FATRIA RAIS | 16 Mei 1986 menjadi DHONIE IRHAMI RAIS, | 08 Juni 1986;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6302061605860002, atas nama Dhonie Irhami Rais, SH., M.Hum, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda .....  
P- 1;
2. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Nikah No.0326/56/V/2016, atas dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kabupaten Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda..... P- 2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan foto copy Kartu Keluarga No. 6302060411100005, atas nama kepala keluarga Dhonie Irhami Rais, SH.M.Hum yang dikeluarkan Kelapa Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, tanggal 20 Januari 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda .....P- 3;
4. Foto copy dari foto copy IJAZAH Strata 1 Atas atas nama Dhonie Fatria Rais, tertanggal Banjarmasin, 13 Agustus 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda..... P- 4;
5. Foto copy dari foto copy IJAZAH Sekolah Menengah Atas atas nama Dhonie Fatria Rais, tertanggal Banjarmasin, 3 September 2005, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda..... P- 5;
6. Foto copy dari Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1169/PM/CS-KTB/II-87 tanggal 24 Februari 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Biasa di Kotabaru, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda ..... P- 6;

fotocopy Bukti P-1 dan P-3 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sedangkan fotocopy bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6 telah dibubuhi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-Surat Bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Miftah Farid Bin Bakri**, didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi berteman dengan pemohon dari kecil;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Raya berangas KM. 2,5, Komplek Irhami Center, Kavling. Ridjani III, RT. 008, RW. 002, No.19 & 20, Kelurahan Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan saudari Meta Soraya pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yaitu menambah nama di Akta Kelahiran;
- Bahwa selain merubah nama, Pemohon juga merubah tanggal dan bulan lahir yang awalnya tanggal 16 Mei 1986 menjadi 8 Juni 1986;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Pemohon yang akan dilakukan perubahan yaitu DHONIE FATRIA RAIS menjadi DHONIE IRHAMI RAIS;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memperbaiki nama di Akta kelahiran untuk menghormati orang tua Pemohon yang bernama DR. H. Irhami Ridjani Rais, S.Sos., M.Si., dan melanjutkan usaha orang tua;
- Bahwa selain itu, tujuan perubahan 1 (satu) suku kata dalam nama Pemohon dari Fatria menjadi Irhami karena memang nama tersebut lebih dikenal masyarakat;

2. Saksi **Maisarah Binti Muhammad**, didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi berteman dengan pemohon dari kecil;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Raya berangas KM. 2,5, Komplek Irhami Center, Kavling. Ridjani III, RT. 008, RW. 002, No.19 & 20, Kelurahan Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan saudari Meta Soraya pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yaitu mengubah nama dan memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Pemohon yang akan dilakukan perubahan yaitu DHONIE FATRIA RAIS menjadi DHONIE IRHAMI RAIS;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama di Akta kelahiran untuk menghormati orang tua Pemohon yang bernama DR. H. Irhami Ridjani Rais, S.Sos., M.Si., dan melanjutkan usaha orang tua;
- Bahwa selain itu, tujuan perubahan 1 (satu) suku kata dalam nama Pemohon dari Fatria menjadi Irhami karena memang nama tersebut lebih dikenal masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah memohon mengubah data pada akta kelahiran Pemohon No. 1169/PM/CS-KTB/II-87 tanggal 24 Februari 1987 dari nama DHONIE FATRIA RAIS menjadi DHONIE IRHAMI RAIS, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dari tanggal 16 Mei 1986 menjadi 8 Juni 1986;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ktb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat tinggal Pemohon (pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-3 maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon berdomisili di Jalan Raya berangas KM. 2,5, Komplek Irhami Center, Kavling. Ridjani III, RT. 008, RW. 002, No.19 & 20, Kelurahan Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Miftah Farid Bin Bakri dan Maisarah Binti Muhammad, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta di persidangan didengarkan pula keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa tujuan Pemohon mengubah data pada akta kelahiran Pemohon No. 1169/PM/CS-KTB/II-87 tanggal 24 Februari 1987 dari nama DHONIE FATRIA RAIS menjadi DHONIE IRHAMI RAIS untuk menghormati orang tua Pemohon yang bernama DR. H. Irhami Ridjani Rais, S.Sos., M.Si., dan melanjutkan usaha orang tua sedangkan tujuan perubahan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dari tanggal 16 Mei 1986 menjadi 8 Juni 1986 agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administrasi yang dibutuhkan oleh Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal berikut:

Pasal 1 Angka 17 : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 71 Ayat (1) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 71 Ayat (2) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan dengan atau permohonan dari orang yang dirubah subjek akta;

Pasal 71 Ayat (3) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa perbaikan Akta Catatan Sipil apabila terjadi kekeliruan juga diatur pula dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni sebagai berikut:

Pasal 13: Jika register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan dan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonannya agar dapat melakukan perubahan data pada akta kelahiran Pemohon No. 1169/PM/CS-KTB/II-87 dari nama DHONIE FATRIA RAIS menjadi DHONIE IRHAMI RAIS, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dari tanggal 16 Mei 1986 menjadi 8 Juni 1986;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan dan tujuan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut yaitu mengubah data pada akta kelahiran Pemohon No. 1169/PM/CS-KTB/II-87 tanggal 24 Februari 1987 dari nama DHONIE FATRIA RAIS menjadi DHONIE IRHAMI RAIS untuk menghormati orang tua Pemohon yang bernama DR. H. Irhami Ridjani Rais, S.Sos., M.Si., dan melanjutkan usaha orang tua sedangkan tujuan perubahan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dari tanggal 16 Mei 1986 menjadi 8 Juni 1986 agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administrasi yang dibutuhkan oleh Pemohon, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum apabila Pemohon berkehendak mohon agar dapat dilakukan perubahan data pada akta kelahiran Pemohon No. 1169/PM/CS-KTB/II-87 tanggal 24 Februari 1987 dari nama DHONIE FATRIA RAIS menjadi DHONIE IRHAMI RAIS, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dari tanggal 16 Mei 1986 menjadi 8 Juni 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas petitum Pemohon pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang permohonan Pemohon supaya memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk menerima salinan penetapan ini dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pendaftaran suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- Pasal 3: Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa pendaftaran adalah kewajiban pribadi yang bersangkutan (Pemohon) untuk mendaftarkan penetapan pembetulan akta kelahiran tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotabaru, dan bukan kewajiban dari Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan *a quo* kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotabaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) dalam Permohonan Pemohon, Hakim mengabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata Pemohon sangat memerlukan penetapan dimaksud dan permohonan tersebut sangat beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 Angka 17, Pasal 71 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah data pada akta kelahiran Pemohon No. 1169/PM/CS-KTB/II-87 tanggal 24 Februari 1987 dari nama DHONIE FATRIA RAIS menjadi

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ktb.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DHONIE IRHAMI RAIS, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dari tanggal 16 Mei 1986 menjadi 8 Juni 1986;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data pada akta kelahiran Pemohon No. 1169/PM/CS-KTB/II-87 tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Masmur Kaban, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru dan dihadiri oleh Pemohon. Penetapan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

**Rincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya Materi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 135.000,00
	(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ktb.